

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar yuridis penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah dasar atau landasan persidangan di pengadilan. Dasar jaksa penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan diatur dalam pasal 143 Ayat 2 KUHP dan surat edaran Jaksa Agung No. 009/19/11/1993.

Dakwaan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika biasanya jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi tindak pidana narkotika atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana narkotika tersebut.

KATA KUNCI: TINJAUAN YURIDIS, JENIS DAKWAAN, TINDAK PIDANA NARKOTIKA